



P U T U S A N

Nomor 445/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Dewi Miranti binti Nurhair, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Wasyid Link. Priuk RT.05 RW. 03 No. 2, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

M. Hendra Khairulloh bin Ajun, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di Jalan KH. Wasyid Link. Priuk RT.05 RW. 03 No. 2, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 445/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/12/XI/2002

Putusan No. 445/Pdt.G/2011/PA.Clg.

Halaman 1 dari 9 hal.



- tanggal 22 Nopember 2002);
2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama Talita Salsabila (pr) umur 8 tahun;
 3. Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat tetapi ternyata orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah



dipanggil dua kali melalui media masa pada tanggal 07 Oktober 2011 dan tanggal 07 Nopember 2011, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 265/12/XI/2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, tertanggal 22 Nopember 2002, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Ucock Aridotua bin Mayor Huta Soir, umur 30 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Sukmajaya No. 30 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 Nopember 2002 dan dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah ada memberi nafkah, bahkan telah pergi tanpa diketahui keberadaannya;



- Bahwa saat ini sejak sekitar dua tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Yulinawati binti Alfian umur, 41 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, di Jalan Barokah Rt. 03/13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 Nopember 2002 dan dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah ada memberi nafkah, bahkan telah pergi tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini sejak sekitar dua tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 445/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah, apakah beralasan menurut hukum Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat? Dengan alasan bahwa Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar dan atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 445/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan



Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Nopember 2002 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 265/12/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 telah dikarunia 1 anak bernama Talita Salsabila (pr), umur 8 tahun;
2. Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan berturut- turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar;
3. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat tetapi ternyata orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. namun



tetap tidak diketahui keberadaannya

4. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat selama 2 tahun 2 bulan, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, berarti terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata-nyata sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun, sehingga Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sebagaimana ketentuan di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (M. Hendra Khairulloh bin Ajun) terhadap Penggugat (Dewi Miranti binti Nurhair);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Jombang dan Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Kamis tanggal 09 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami, Rasyidi, SH., Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim